

**ASPEK HUKUM BISNIS PADA LAYANAN URUN  
DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**FIKRI SYAHRIL**

**NPM. 1706200212**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FIKRI SYAHRIL  
 NPM : 1706200212  
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
 JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM BISNIS PADA LAYANAN URUM DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
 Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA MADIBAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Oktober 2021	Acc Judul	
25 Oktober 2021	Penyerahan Skripsi tentang Proposal	
27 Oktober 2021	Revisi Proposal Judul & isi	
03 November 2021	Revisi tentang rumusan masalah	
29 Desember 2021	Penyerahan Skripsi	
13 Januari 2022	Pertbaiki cara bebarapa kesimpulan dan saran	
25 Januari 2022	Perteriksaan Abstrak, cara bebarapa, kesimpulan dan saran	
28 Januari 2022	Bedah Buku	
28 Januari 22	Acc di perbarui & diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA MADIBAH, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dikaerahkan kepada seluruh mahasiswa dan dosen  
nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FIKRI SYAHRIL  
**NPM** : 1706200212  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM BISNIS PADA LAYANAN URUN  
DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Januari 2022

DOSEN PEMBIMBING

**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN/NIP. 196611301991032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FIKRI SYAHRIL  
**NPM** : 1706200212  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM BISNIS PADA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

**PENDAFTARAN** : 15 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN/NIP. 196611301991032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FIKRI SYAHRIL  
**NPM** : 1706200212  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM BISNIS PADA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI


**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
 NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> \* fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ditai. Menyediakan surat di aplikasi UMSU-APP  
Mau tahu? Klik link berikut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIKRI SYAHRIL**  
NPM : **1706200212**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Bisnis**  
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM BISNIS PADA LAYANAN  
URUN DANA MELALUI PENAWARAN  
SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2022

Saya yang menyatakan



**FIKRI SYAHRIL**

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM BISNIS PADA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi merupakan metode/cara (sistem) untuk mengumpulkan dana investasi bersama (atau disebut patungan), dengan cara mengumpulkan dana dari beberapa individu atau kelompok, yang kemudian ditransfer ke *platform* sebagai perusahaan penggalangan dana investasi. Sampai dengan saat ini (secara umum), secara spesifik belum ada aturan yang menguraikan tentang Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi. Keadaan itu dapat beresiko bagi Pengguna (baik penerbit dan pemodal) ataupun Penyelenggara. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut tentang akibat hukum bagi para pihak ketika melaksanakan kegiatan urun dana berbasis teknologi informasi ini, sehingga dapat menghindari resiko kedepannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum dan kedudukan para pihak dalam pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, dan akibat hukum adanya layanan urun dana penanaman saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sifat penelitian yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder didapati dengan mengolah data melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum tentang pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi memperhatikan Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-Undang ITE, serta Pasal 23-Pasal 31 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018, dengan tahapan diawali dari adanya pernyataan penyelenggara, batasan penawaran saham, masa penawaran, pembelian saham dan diakhiri dengan penyerahan dana dan saham. Persetujuan urun dana itu dibuat dalam bentuk akta/dokumen elektronik. Kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi ialah terdapat pihak penyelenggara sebagai badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana, kemudian pihak penerbit sebagai badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara, dan pihak pemodal sebagai pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara. Akibat hukum adanya layanan urun dana penanaman saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional ialah pada pokoknya dapat menjadi alternatif utama untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, membantu perusahaan kecil dan menengah sehingga keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

**Kata kunci:** Aspek Hukum, Urun Dana, Saham, Teknologi Informasi.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis dalam hal ini bersyukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikarenakan atas rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita semua sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penelitian ini adalah salah satu diantara beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Aspek Hukum Bisnis Pada Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya kasih sayang, perhatian serta bantuan dari berbagai pihak yang mendukung penyelesaian penelitian Skripsi ini, baik materil ataupun moril yang telah diberikan kepada penulisan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan Terima kasih teristimewa diberikan kepada kedua orang tua yang paling berjasa yaitu Ayahanda tercinta H. Syarifuddin Tanjung dan Ibunda tersayang Hj. Dra. Nur Syamsi Ritonga, S.Ag, kedua orang tua merupakan semangat hidup penulis. Ayahanda dan Ibunda sangat mencintai anak-anaknya, kedua orang tua tidak pernah berhenti untuk membesarkan dan mendidik penulis



penuh dengan kasih sayang. Bahagia, bangga, salut, serta hormat, mempunyai orang tua yang sangat bertanggungjawab seperti Ayahanda dan Ibunda terkasih. In Shaa Allah kedua orang tua diberikan kesehatan dan perlindungan, serta rejeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu diucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan penulis satu-persatu. Oleh karena dengan selesainya penelitian Skripsi ini, penulis ingin juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan, sehingga dapat menyelesaikan dan mengikuti pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai;
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang memberikan masukan dan arahan agar Skripsi ini dapat lebih baik kedepannya.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.

6. Terima kasih kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing penulis dalam seluruh ilmu yang diberikan;
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kandung saya Asri Armei Tanjung, S.P. yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga saya dapat terus semangat dan terpacu untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada adik saya Ismi Adilah yang senantiasa memberikan semangat moril serta menyayangi penulis, sehingga membuat penulis terus termotivasi.
9. Terima kasih penulis diucapkan kepada teman dan sahabat angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
10. Terimakasih juga terhadap pihak yang telah memberikan semangat, masukan serta membantu Penulis, tidak dapat disebutkan seluruhnya.

Akhir kata penulis menyadari penelitian skripsi ini tidak sempurna dan masih jauh dari baik. Hal ini karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak dapat terhindar dari kesalahan. Akan tetapi Penulis tetap berharap penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi setiap pihak yang membaca skripsi ini.

Medan, 21 Januari 2022  
Penulis

**FIKRI SYAHRIL**  
**NPM : 1706200212**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber data .....	14
4. Alat pengumpul data .....	15
5. Analisis data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Aspek Hukum .....	17
B. Layanan Urun Dana .....	19
C. Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	30
A. Pelaksanaan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi Menurut Hukum Positif Indonesia .....	30

B. Kedudukan Para Pihak dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Bersama Berbasis Teknologi Informasi .....	43
C. Akibat Hukum Adanya Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi Bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era revolusi industri 4.0 dinamika bisnis terus berkembang menuntut ketepatan, ketelitian dan kecepatan, terhadap instrumen bisnis berkembang dan tumbuh dengan cepat melalui model yang sangat beragam. Terhadap berkembangnya dunia bisnis yang begitu cepat mengharuskan sumber daya manusia untuk lebih dinamis diselaraskan dengan perkembangan dunia bisnis. Instrumen bisnis akan berjalan dan berkembang dengan baik, jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, serta tentunya salah satu hal terpenting yaitu adanya peraturan yang mampu mengakomodir keperluan/kepentingan pihak-pihak, sehingga menciptakan kepastian hukum. Terdapat anggapan hukum menjadikan bisnis menjadi lebih rumit dan lambat, padahal sebaliknya peraturan merupakan pendukung dan pelindung yang sempurna terhadap bisnis untuk tetap bertahan dan berkembang, dikarenakan ketentuan hukum akan menciptakan proteksi atas resiko-resiko yang bisa terjadi akibat kelalaian sumber daya manusia (SDA) baik itu tidak disengaja ataupun disengaja.<sup>1</sup>

Dipahami pasar modal selama ini menjadi pusat jual beli saham/efek adalah wadah yang disediakan untuk masyarakat yang ingin bertransaksi bisnis baik untuk menyalurkan dana (investasi) maupun untuk memperoleh dana. Masa lalu transaksi efek/saham hanya dilakukan oleh pihak/orang dari kalangan

---

<sup>1</sup> Suriyadi. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi". *dalam Jurnal Panorama Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020, halaman 160.

menengah keatas serta merupakan sesuatu yang eksklusif sifatnya, namun sesuai perkembangan transaksi efek/saham banyak dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, melalui ketentuan pilihan beragam untuk itu memberikan banyak alternatif bagi pihak/orang yang ingin berinvestasi.

Urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau *Equity crowdfunding* saat ini sudah berkembang memberikan banyak alternatif media bagi investor untuk mempergunakan uang berlebihnya ke sektor-sektor investasi, hal ini merupakan terobosan dalam dunia bisnis khususnya di Indonesia. Namun, suasana investasi juga sangat membutuhkan ketentuan hukum yang baik sehingga dapat memberikan proteksi terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi itu dengan demikian dapat berjalan lancar.<sup>2</sup>

Hal itu karena investasi merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang tentu dilindungi oleh hukum bisnis yang ada. Maka perlu dipahami hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.<sup>3</sup> Salah satunya dalam kegiatan bisnis urun dana berbasis teknologi.

Pada kegiatan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi tetap dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Diantaranya peraturan yang berlaku secara umum yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan juga menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan itu dipakai karena kegiatan bisnis investasi melalui layanan urun dana ini menggunakan media elektronik atau *online* (digital). Selain daripada itu juga terkait kegiatan bisnis melalui layanan urun dana juga telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

Dewasa ini pemakaian internet dan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat, sehingga sektor hukum pun diminta untuk turun tangan sehingga dalam bisnis melalui internet seperti itu, dapat dicapai ketertiban dan kepastian dalam berbisnis, di samping tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak dalam berbisnis. Berbisnis lewat internet (dengan menggunakan perangkat elektronik) ini sering disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*) atau *electronic business* (*e-business*).

Hal yang dimaksud dengan *e-commerce* ini merupakan suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).<sup>4</sup> Salah satu kegiatan bisnis dalam *e-commerce* ini adalah dalam bentuk penawaran saham menggunakan layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 407.

Urun dana adalah cara penggalangan dana yang diperoleh dari urun dana masyarakat (khususnya perorangan) untuk bermacam-macam bentuk usaha, mulai dari bisnis yang sudah berjalan, ide produk, serta mendapat imbalan baik berupa jasa dan/atau barang.<sup>5</sup> Khusus kepada layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi merupakan metode/cara (sistem) untuk mengumpulkan dana investasi bersama (atau disebut patungan). hanya dengan mengumpulkan dana dari beberapa individu atau kelompok, yang kemudian ditransfer ke *platform* sebagai perusahaan penggalangan dana investasi, dana investasi yang dikumpulkan akan diinvestasikan pada usaha-usaha tertentu yang diinginkan. Hal ini terdapat perusahaan sebagai *platform* digital yang melakukan penggalangan dari beberapa investor untuk melakukan investasi pada suatu saham perusahaan secara bersama-sama. Dengan kata lain peran perusahaan tersebut agar terlaksananya penawaran berbasis teknologi informasi ini cukup penting.

Perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut Zainal Asikin, hal tersebut sangat tepat dan mungkin juga disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya, definisi autentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undang-undang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa. "Kepastian Hukum Mekanisme *Equity crowdfunding* melalui *Platform Santara.id* sebagai Sarana Investasi". dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 1, July 2020, halaman 24.

<sup>6</sup> Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, halaman 3.



Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga pada pokoknya perusahaan yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi tujuan mencari keuntungan. Kegiatan itu memerlukan tempat/wadah untuk mengelola bisnis yang dimaksud. Wadah itu merupakan organisasi perusahaan (*business organization*) dan/atau badan usaha.<sup>7</sup>

Pada dasarnya penawaran saham berbasis teknologi informasi ini termasuk dalam bagian kegiatan layanan urun dana. Sampai dengan saat ini secara khusus dan spesifik belum ada aturan tentang Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi ini. Keadaan ini dapat menciptakan risiko, baik bagi Pengguna, yaitu Penerbit saham pihak yang membutuhkan dana dan Pemodal pihak yang memberikan dana, serta berisiko pula bagi Penyelenggara.

Pada dasarnya investasi bersama melalui layanan urun dana merupakan bagian dari kegiatan dalam bisnis dan untuk itu selain berdasarkan hukum positif Indonesia, Hukum Islam juga telah mengatur tentang landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan bisnis atau perniagaan yang pada dasarnya kegiatan bisnis itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik (termasuk bisnis dalam bentuk investasi secara digital/*online*), hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surah An-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 6.

Nisaa ayat 29 sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Selain daripada itu khusus berkaitan dengan kegiatan bisnis investasi yang untung ruginya Rasulullah telah mengingatkan sebelumnya untuk melarang atau berhati-berhati terhadap kegiatan bisnis yang belum jelas, sebagaimana diungkapkan dari Anas bin Malik R.A. ia berkata:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ  
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَرْابِنَةِ (رواه البخاري)

Yang artinya: Rasulullah melarang jual beli *muhaqalah* (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan *muhadharah* (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli *raba* (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli *muzabanah*". (HR. Al-Bukhari)

Hadits ini mengisyaratkan bahwasannya dalam melakukan investasi atau pembelian saham atas penawaran saham terlebih dahulu harus mengetahui potensi untung rugi dari kegiatan investasi tersebut, dengan kata lain jangan sampai investasi hanya mengandalkan untung-untungan yang tidak pasti, melainkan harus mengetahui jenis investasi yang dilakukan dan produk dari investasi tersebut. Hal

ini tentu berlaku pula dalam pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*). Terlebih dalam pelaksanaannya menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi, dengan kata lain para investor saham tidak saling bertemu satu dengan yang lain, hanya mengandalkan *platform* media teknologi dalam pelaksanaan penawaran sahamnya.

Berdasarkan rangkaian latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, untuk itu peneliti mendapati beberapa persoalan terkait tentang kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi. Menjadi menarik dikarenakan investasi yang dilakukan ini bukanlah investasi pribadi yang dilakukan secara personal, melainkan investasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bersama-sama memberikan investasi pada suatu produk yang sama. Selain daripada itu juga, penanaman saham ini tidak langsung dikelola oleh para investor tersebut melainkan terdapat *platform* media teknologi informasi yang merupakan perusahaan yang menggunakan uang para investor tadi untuk bersama-sama menanam saham/urun dana atas penawaran saham berbasis teknologi informasi. Sehingga selain penanaman saham ini dilakukan secara bersama-sama, namun pelaksanaannya juga bukan secara konvensional melainkan melalui teknologi informasi, hal itu dapat memicu banyak persoalan kedepannya. Atas dasar itu, akhirnya peneliti dapat mengkonstruksikan untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut **“Aspek**

## **Hukum Bisnis Pada Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”.**

### **1. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk itu didapati rumusan yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini. Sehingga didapati rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi menurut hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi?
- c. Bagaimana akibat hukum adanya layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional?

### **2. Faedah Penelitian**

Atas dasar persoalan yang telah diuraikan sebagaimana di atas, untuk itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat/faedah penelitian itu berguna baik secara teoritis dan/ataupun secara praktis, manfaat/faedah itu ialah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Faedah/manfaat dari sisi teoritis yaitu dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus. Terhadap hal tersebut, pengetahuan ilmu hukum yang khusus itu yakni tentang yang berkaitan dengan Hukum Bisnis. Dan menambah literature/refrensio akademik secara khusus terhadap hukum investasi. Kemudian manfaat teoritis juga dapat berupa

pemahaman terkait aturan dalam penawaran saham, khususnya penawaran saham melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

b. Secara Praktis

Faedah/manfaat dari sisi praktis yaitu bermanfaat bagi kepentingan instansi Negara dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat sebagai investor saham dan perusahaan sebagai *platform* pengelola pelayanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, dan penelitian ini juga dapat berguna dan bermanfaat untuk peneliti sendiri. Bagi pihak OJK agar dapat mengeluarkan regulasi-regulasi hukum yang lebih baik kedepannya guna terlaksananya kegiatan urun dana berbasis teknologi yang lebih baik. bagi masyarakat sebagai investor yang secara bersama-sama sepakat untuk melakukan investasi melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, sehingga dapat memahami ada potensi persoalan hukum di dalam pelaksanaannya dan dapat lebih berhati-hati dalam investasi/pembelian saham. Terakhir bagi pihak perusahaan sebagai *platform* pengelola layanan urun dana atau sebagai tempat penggalangan dana investasi, agar memahami bahwa terdapat hak dan kewajiban yang melekat secara hukum dalam pelaksanaan investasi menggunakan layanan urun dana ini.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi menurut hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum adanya layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka konsep yang menjelaskan tentang konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Melalui Definisi operasional ini, maka akan dijabarkan lebih lanjut terkait konsep yang dipakai dalam melakukan penelitian ini. Pada dasarnya definisi operasional memiliki tujuan demi mempersempit cakupan variasi makna sehingga data yang diambil akan lebih fokus (pada pembahasan).<sup>8</sup> Definisi operasional itu antara lain:

1. Aspek hukum yaitu aspek yang dimaksud disini ialah melihat dari sudut pandang atau suatu sisi hal, sedangkan hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku bagi semua orang di suatu negara. Hukum juga dapat dikatakan sebagai undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.<sup>9</sup> Sehingga yang dimaksud aspek hukum ialah mengkaji atau menelaah suatu kegiatan ataupun suatu hal dari sudut pandang/sisi hukum (peraturan-perundang-undangan) yang berlaku.
2. Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>9</sup> Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 167.

kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka (Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*)).

3. Penawaran Saham adalah penawaran umum yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).
4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan urun dana ini tentu bukan baru kali ini dibahas. Oleh karena itu, penulis berpikir sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang urun dana ini sebagai bahasan dalam suatu penelitian. Akan tetapi berdasarkan bahan-bahan yang ada baik yang ditemukan melalui *searching* via internet ataupun penelusuran/pencarian kepustakaan pada lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan/atau perguruan tinggi lainnya, hingga akhirnya penulis tidak menemukan penelitian skripsi yang serupa dengan

pembahasan secara pokoknya terhadap yang penulis teliti terkait **“Aspek Hukum Bisnis Pada Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”**.

Berdasarkan beberapa judul-judul penelitian skripsi yang pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, terdapat 2 (dua) judul yang hampir serupa dengan penelitian pada penulisan Skripsi ini, hal itu sebagai berikut:

1. Skripsi Dina Oktavia, NIM. 11160480000026, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan *Equity crowdfunding* (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan komparasi yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pengaturan hukum mengenai layanan *Equity crowdfunding* di Indonesia dan Amerika Serikat serta mengkaji perlindungan hukum terhadap investor dalam layanan *Equity crowdfunding* di Indonesia dan Amerika Serikat
2. Monica Sanli Putri, NPM. 1606200427, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020, yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation *Based crowdfunding* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis Normatif yang mengkaji mengenai perlindungan hukum penggalang dana secara daring terhadap sistem donation *based crowdfunding* menurut



Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, serta pertanggungjawaban hukum penggalang dana secara daring terhadap sistem donation *based crowdfunding* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .

Secara pembahasan/substansi dan/atau konstruktif bagi kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terhadap kajian/analisis topik pembahasan yang penulis bahas dalam bentuk Skripsi ini lebih membahas berkaitan pada kajian tentang kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi dan akibat hukum adanya layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting dan menjadi faktor utama untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas, tentu metode penelitian adalah hal/cara utama yang bertujuan demi mencapai kategori penelitian ilmiah. Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif ataupun yuridis normatif, serta dengan menggunakan pendekatan hukum berdasarkan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

gejala-gejala lainnya. Lebih lanjut penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menjelaskan, menggambarkan objek, serta menerangkan suatu peristiwa dengan tujuan demi mengetahui keadaan objek yang diteliti.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 dan Hadits Riwayat Al-Bukhari.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku-buku, tulisan-tulisan serta karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan persoalan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari bahan yang memberi penjelasan ataupun petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta internet.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data pada penelitian ini yaitu dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*), yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*, adalah dengan cara menghimpun/mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan dan/atau toko buku guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, adalah dengan cara studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan *searching* melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah tahapan yang menentukan dan penting pada penulisan skripsi. Berdasarkan proses penelitian itu diadakan konstruksi serta analisa atas data yang sudah diolah dan dikumpulkan.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka,

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto I. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

melainkan memberikan gambaran/deskripsi dengan temuan-temuan serta kata-kata, sehingga oleh karena itu lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.<sup>12</sup> Dengan kata lain data yang dianalisis dalam penelitian ini bukan tergantung dari banyaknya data, melainkan dari kualitas data yang didapat sehingga dapat ditemukan jawaban dari proses analisis tersebut.

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Aspek Hukum**

Memaknai maksud dari aspek hukum ini artinya yaitu memandang sesuatu berdasarkan sudut pandang kajian hukum yang berlaku di suatu Negara. Salah satu Negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Oleh karena itu maka mekanisme kehidupan Negara, perorangan, serta masyarakat diatur oleh hukum (tidak tertulis dan tertulis). Dengan artian baik pemerintah ataupun anggota masyarakat wajib patuh terhadap hukum. Selain daripada itu makna dari setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di pemerintah dan di hadapan hukum, serta wajib menjunjung tinggi pemerintahan dan hukum tanpa terkecuali sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>13</sup> Oleh karena itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menciptakan norma yang memaksa dan mengikat, dengan begitu jika aturan tersebut dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang nyata dan tegas kepada para pelanggarnya. Hal yang

---

<sup>13</sup> Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligensia Media, halaman 12.

diartikan sebagai segala sesuatu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya hukum, faktor-faktor yang merupakan bagian dari sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal yaitu dari mana hukum tersebut ditemukan, tentang asal mulanya hukum, tempat hukum dapat dicari atau penemuan hukum oleh hakim, dengan begitu landasan putusannya dapat dilihat bahwa suatu peraturan perundang-undangan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, serta lain sebagainya. Atas dasar tersebut menurut Sudikno sumber hukum itu dapat dipergunakan terhadap beberapa arti yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum (sebagai asas hukum).
2. Sebagai sumber yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat), sumber berlakunya.
3. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku
4. Sebagai sumber terjadinya sumber hukum yang menimbulkan hukum.
5. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.<sup>14</sup>

Aspek hukum menciptakan kualifikasi bagi hubungan tertentu yang ditentukannya. Atas dasar adanya pengkategorian oleh hukum tersebut, dengan begitu hubungan-hubunga tersebut terciptanya hubungan hukum. Dijumpai kembali disini suatu keadaan yang serupa seperti uraian sebelumnya tentang hubungan antara dunia hukum dengan dunia kenyataan (*Das Sein* dan *Das sollen*). Agar terciptanya hubungan hukum dibutuhkan pihak yang melakukan hal tersebut yang disebut sebagai subjek hukum, selanjutnya hal yang menjadi sasaran dari jalinan terciptanya hubungan itu disebut objek hukum. Ke-3 (tiga) hal itu, sebagai berikut subjek hukum, objek hukum serta hubungan hukum dinamakan pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum atau kategori-kategori

---

<sup>14</sup> Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117-118.

hukum. Dikatakan demikian, dikarenakan tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa objek hukum, subjek hukum dan hubungan hukum.

Pemberian kateogir/kualifikasi oleh hukum bagi hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, dengan begitu hubungan-hubungan yang nyata tersebut berubah sifat menjadi hubungan hukum, dengan begitu secara otomatis menciptakan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melaksanakan hubungan itu. Pertalian tersebut dalam bentuk kewenangan yang terkandung dalam subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjalannya hubungan hukum tersebut. kewenangan tersebut sering disebut dengan hak.<sup>15</sup>

## **B. Layanan Urun Dana**

Layanan urun dana pada kegiatan bisnis pasar modal disebut juga dengan *Equity crowdfunding*. *Equity crowdfunding* berlaku bagi 2 (dua) sisi baik pengguna modal maupun pemodal memberikan wadah terhadap perusahaan perintis baik perusahaan *start up* eksis serta baru demi dapat memperoleh sumber dana melalui pasar modal. Untuk masyarakat layanan urun dana dapat bermanfaat sebagai salah satu cara untuk menyalurkan dana lebih yang dimilikinya, guna diperuntukkan untuk sektor-sektor produktif, sedangkan untuk perusahaan bisa mendapatkan dana dari layanan urun dana yang telah dikumpulkan.<sup>16</sup>

Layanan Urun Dana berdasarkan perspektif hukum investasi selaras dengan perkembangan jasa. Perkembangan jasa pada lalu lintas investasi serta keuangan pembiayaan menggunakan kecanggihan teknologi sebagaimana

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

<sup>16</sup> Suriyadi. *Loc.Cit.*

pengumpulan dana dalam bentuk investasi seperti layanan urun dana (*Equity crowdfunding*), atau *financial technology (fintech)* dan/atau layanan jasa pinjam uang (*peer to peer lending*) pada era industri 4.0 semakin masif dilaksanakan oleh banyak masyarakat/konsumen maupun pelaku bisnis. OJK melalui Peraturan OJK Nomor 4 tahun 2018 tentang Layanan Urun dana berbasis teknologi memberikan suatu terobosan di bidang hukum dengan memberlakukan pengaturan transaksi jasa keuangan berupa investasi dengan media elektronik (*Equity crowdfunding*).<sup>17</sup> Oleh karena itu pada dasarnya kegiatan urun dana menggunakan jasa layanan perusahaan ini tidak dapat terlepas dari kegiatan investasi bagi perusahaan-perusahaan yang menawarkan sahamnya di pasar modal.

Istilah investasi merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah pasar modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*). Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 161.



(*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>18</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya-tidaknya mempertahankan nilai modalnya;
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*). *Intangible* mencakup keahlian, pengetahuan jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama (*joint venture agreement*) biasanya disebut *valuable services*.<sup>19</sup>

Kegiatan investasi di pasar modal termasuk dalam hal ini kegiatan urun dana merupakan bagian dari kegiatan bisnis, untuk itu dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari etika-etika bisnis yang ada. Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggungjawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), dan aspek tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak melanggar undang-undang atau peraturan, tetapi bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka

---

<sup>18</sup> Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 4.

bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (*unethical conduct*).<sup>20</sup> Secara hukum tentu bisnis yang tersebut dilarang untuk dilakukan oleh para subjek hukum yang ada.

Berkaitan dengan layanan urun dana, perkembangan teknologi finansial di Indonesia sektor *payment* pada tahun 2017 adalah sebesar 17% *lending*, sebesar 43% mendominasi, sedangkan sebesar 13% *aggregator*, serta sisanya *crowdfunding*, *financial planning*, dan lain sebagainya berdasarkan data dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2008 mulai dikenal istilah *crowdfunding* (urun dana), Indiegogo dan Kickstarter adalah *crowdfunding* Amerika terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri *crowdfunding* mulai dikenal pada tahun 2012 diawali dengan munculnya Patungan.net, AyoPeduli.com, Kitabisa.com, Wujudkan.com, dan GandengTangan.com. Urun dana di Indonesia telah mengalami peningkatan mulai dari 6,5 persen meningkat menjadi 93,5 persen. AyoPeduli.com, Kitabisa.com serta Patungan.net adalah jenis *crowdfunding Donation Based* seperti lingkungan pendidikan, budaya dan kesehatan yang bergerak pada bidang *social non profit*.<sup>21</sup>

Berdasarkan perkembangan investasi dan teknologi, pada saat sekarang ini urun dana sudah dapat dilakukan melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan ITE sebagai akses untuk berbagi informasi adalah unsur penentu konsep “ekonomi berbagi” (*sharing economy*), selain unsur “sumberdaya” (*resources*) serta unsur “kerumunan orang” (*crowd*). Intisari dari

---

<sup>20</sup> Ida Nadirah. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan”. *dalam Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020, halaman 9-10.

<sup>21</sup> Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa. *Op.Cit.*, halaman 21.

konsep “ekonomi berbagi” merupakan sikap ikut serta pada kegiatan ekonomi yang menciptakan kemandirian, nilai tambah (*value added*), serta kesejahteraan. Para pihak yang termasuk dalam ekosistem itu berbagi peran masing-masing dengan tujuan agar aset-aset yang menganggur dapat lebih diberdayakan.<sup>22</sup>

Konsep urun dana via teknologi informasi bukan baru-baru ini diberlakukan untuk mendanai berbagai macam kegiatan seperti bantuan kesehatan, donasi bencana alam, termasuk pada awal tahun 2000-an diperuntukkan bagi pendanaan industri kreatif. Konsep urun dana ini lahir berdasarkan semangat gotong royong yang pada dasarnya telah lama ada di kehidupan masyarakat, akan tetapi agar lebih dipahami bahwa *crowdfunding* ini terfokus pada kegiatan urun dana melalui teknologi informasi.

Urun dana berbasis teknologi informasi dikategorikan sebagai bisnis jasa keuangan berbasis *financial technology (fintech)* atau berbasis teknologi finansial (tekfin). Bisnis *fintech* atau bisnis tekfin dapat berupa bisnis jasa Tekfin-Pinjaman (*Peer-to-Peer Lending*), bisnis jasa Tekfin Pembayaran (*Payment System*) yang diawasi oleh Bank Indonesia, serta dan Tekfin-Permodalan (*Equity crowdfunding*) yang diawasi oleh OJK.<sup>23</sup>

OJK sebagai instansi yang memiliki kewenangan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan memberlakukan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan Urun Dana. Melalui pendekatan itu, OJK mengedepankan keterbukaan informasi oleh Penerbit saham, terciptanya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem ITE yang andal dan aman

---

<sup>22</sup> Iswi Hariyani. “Kajian Hukum Bisnis Jasa *Crowdfunding* Properti”. dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, halaman 43-44.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 44.

pada kegiatan Urun Dana.<sup>24</sup> Sebagai lembaga independen yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara khusus melaksanakan tugasnya terhadap pengawasan pasar modal. Kewenangan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>25</sup>

### C. Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi

Secara konvensional pada dasarnya penawaran saham ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal khususnya pada Pasal 1 angka 15 yang diartikan sebagai penawaran umum yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu penawaran saham ini baik secara konvensional maupun yang berbasis teknologi informasi tidak dapat terlepas dari kegiatan yang ada di pasar modal.

Pasar modal sangat mengedepankan prinsip keterbukaan dalam proses transaksinya, oleh karena itu prinsip ini menjadi salah satu yang paling utama dalam dunia pasar modal. Keterbukaan (*disclosure*) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat

---

<sup>24</sup> Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

<sup>25</sup> Taufik Hidayat Lubis. "Analisis Hukum Dark Pools Sebagai Bentuk Transaksi Efek Di Luar Bursa Saham". *dalam USU Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2016, halaman 223.

berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Pinsip keterbukaan (*disclosure principle*) meliputi 2 (dua) fase yaitu masa sebelum *listing* dan masa sesudah *listing*. Fase sebelum *listing* di mulai pada saat perusahaan ingin melakukan *go public*, dan proses *go public* itu sendiri sudah mengharuskan emiten terbuka. Keterbukaan masa sebelum *listing* umumnya tercermin dari prospektusnya.<sup>26</sup>

Sesuai dengan berkembangnya ekonomi dalam suatu negara tidak terlepas dari perkembangan sektor keuangan. Untuk itu sektor keuangan menjadi lokomotif (alat) perkembangan sektor lainnya melalui inovasi teknologi serta akumulasi kapital. Tegasnya sektor keuangan dapat memobilisasi penyaluran dana. Sektor keuangan melalui berbagai instrumen keuangan, menyediakan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan begitu akan menambah investasi, hingga akhirnya mempercepat pertumbuhan dan/atau perkembangan ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan jasa keuangan juga semakin kompleks/rumit. Pada satu sisi ITE memudahkan masyarakat (subjek hukum) mengakses produk keuangan (inklusif), akan tetapi di sisi lainnya ITE dapat juga menjadikan produk keuangan semakin kompleks baik dari sisi pengaturan dan pengawasn, sehingga menjadi bias. Pada industri jasa keuangan, salah satu inovasi ITE yang dapat digunakan oleh subjek hukum/masyarakat yaitu Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi, dalam hal ini lebih dikenal dengan sebutan Layanan Urun Dana. Pada beberapa negara, praktik Layanan Urun Dana tersebut telah dilakukan dan memiliki dasar

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

hukum.<sup>27</sup> Dasar hukum yang dipergunakan oleh beberapa Negara tersebut, tentu sangat berguna bagi para pihak dalam urun dana untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Kegiatan penawaran saham berbasis teknologi informasi sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian dari *e-commerce*. Media digital/*online* yang dimaksud disini dapat berupa *platform* website, aplikasi *online*, media sosial dan lain sebagainya. Selama media digital atau *online* tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan *e-commerce*, bukan hanya sebatas pada jual beli melainkan juga termasuk dalam ranah investasi secara *online* dengan media digital.

Meskipun antara istilah *e-commerce* dengan istilah *e-business* sering di pertukarkan, sebenarnya terdapat perbedaan yang prinsipil di antara kedua istilah tersebut, istilah *e-commerce* dalam arti sempit diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antara mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan kepada internet. Sedangkan *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business*, yakni mencakup tidak hanya transaksi *online*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi dalam sebuah organisasi.<sup>28</sup>

*E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis

---

<sup>27</sup> Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

<sup>28</sup> Munir Fuady. *Loc. Cit.*

*online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa computer dalam suatu susunan jaringan computer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.<sup>29</sup>

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi

---

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 223.

(*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (media digital/*online*).<sup>30</sup>

Penawaran saham berbasis teknologi informasi tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Kecanggihan sistem teknologi informasi merupakan salah satu kunci daya tarik masyarakat dalam berinvestasi, korelativitas ini semakin terbukti dengan semakin tingginya aktivitas dunia maya melalui perangkat elektronik (virtual activity) dalam transaksi di pasar keuangan antara lain dengan menggunakan mobile phone dan internet. Seiring berkembangnya teknologi yang memberikan kemudahan di berbagai aspek, penggunaan media elektronik seakan tidak membatasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan apapun termasuk dalam transaksi efek.<sup>31</sup>

Pelaksanaan kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi secara spesifik dan menyeluruh, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian terhadap

---

<sup>30</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>31</sup> Taufik Hidayat Lubis. *Op.Cit.*, halaman 221.



pihak/subjek hukum yang berkepentingan pada kegiatan penawaran saham berbasis ITE. Melalui terciptanya perlindungan hukum dan kepastian terhadap para pihak itu, diharapkan bisa menciptakan ruang/wadah bertumbuh terhadap perusahaan perintis demi meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal, dan memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal.<sup>32</sup>

Pada dasarnya kegiatan penawaran saham di pasar modal ini tidak terlepas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang kewenangannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kewenangan OJK di bidang Pasar modal itu diantaranya dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan:

- OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
  - b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  - c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dilihat uraian Pasal 6 huruf b Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangana di atas maka jelas dipahami tugas OJK diantaranya mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal. Dalam hal ini tentu yang berkaitan pual dengan kegiata penawaran saham baik itu secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi.

---

<sup>32</sup> Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi Menurut Hukum Positif Indonesia**

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.<sup>33</sup>

Norma yang dimaksud di atas ialah norma hukum, untuk itu dalam setiap kegiatan manusia harus adanya norma atau ketentuan hukum yang dibentuk agar terjadinya kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat. Tidak terkecuali ketentuan hukum pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ini, diperlukan ketentuan hukum yang melandasi pelaksanaannya. Ketentuan hukum yang dimaksud disini termasuk kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Kaidah hukum/ketentuan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kaidah hukum ditujuakn kepada pelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat; bukan untuk penyempurnaan manusia, tetapi untuk kepentingan masyarakat.
2. Isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia. Jadi, kaidah hukum mengutamakan perbuatan/sikap lahiriah, bukan sikap batiniah.
3. Masyarakat secara resmi diberikan kekuasaan untuk memberikan sanksi atau menjatuhkan hukuman melalui pengadilan sebagai wakilnya.

---

<sup>33</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

4. Kaidah hukum membebani kewajiban kepada manusia dan juga memberikan hak.<sup>34</sup>

Asal mulanya hukum, pada hakikatnya sumber hukum merupakan rasa keadilan. Tetapi perkataan sumber hukum juga banyak dipakai dalam arti tempat-tempat kita dapat mengetahui yang berlaku, tempat-tempat dari mana dapat mengambil peraturan hukum yang harus diterapkan. Dapatlah dirumuskan bahwa sumber hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan mempertahankan dengan sanksi (akibat hukum).

Hal semakna pula dikemukakan oleh CST Kansil bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut Muhammad Sadi Isa, sumber hukum adalah tempat dimana dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal muasal hukum. Yang dimaksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasal isi norma hukum.<sup>35</sup>

Atas dasar itu perlu ditegaskan bahwasannya untuk melihat dan mengetahui pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>35</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 6-7.

teknologi informasi menurut hukum positif Indonesia, harus tetap didasarkan sumber-sumber hukum yang ada. Akan tetapi sumber hukum yang dimaksud disini dibatasi atas sumber hukum formal. Karena sumber hukum formal disini yang menjadi norma/ketentuan hukum yang konkret sebagai landasan pelaksanaan layanan urun dana disini.

Sumber hukum formal merupakan sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Definisi lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya. Sehingga sumber hukum formal menjadi determinan formal membentuk hukum (*formale determinanten van de rechtvorming*), menentukan berlakunya hukum. Bentuk sumber hukum formal ialah undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat (*treaty*), dan doktrin hukum (pendapat atau ajaran ahli hukum).<sup>36</sup> Terkait ketentuan hukum dalam pelaksanaan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi disini lebih difokuskan kembali bukan hanya kepada sumber formal, namun juga lebih kepada sumber hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sehingga dengan begitu landasan pelaksanaan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi beracuan pada peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan-peraturan Instansi tertentu yang mempunyai kewenangan untuk membentuk aturan terkait layanan urun dana ini.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Secara aturan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi disebut dengan *Equity crowdfunding*. *Crowdfunding* dapat diartikan secara sederhana yaitu kegiatan penggalangan dana publik berbasis ITE bersifat masif dikarenakan bisa melibatkan banyak pihak dalam waktu singkat dan tidak saling kenal.<sup>37</sup> Penjelasan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*), yang menyebutkan:

Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Layanan urun dana ini tidak terlepas dengan kegiatan pasar modal pada umumnya, hal ini diungkapkan dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
2. Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018, ditegaskan bahwasannya ketentuan hukum dari layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ini tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum yang dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini juga merujuk pada

---

<sup>37</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, halaman 45.

landasan terbentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*), berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Untuk dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” Efek yang dimaksud disini termasuk di dalamnya saham, untuk itu sangat berkaitan dengan layanan urun dana yang cara pelaksanaannya melalui penawaran saham, sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal.

Undang-undang merupakan salah satu norma penting untuk melihat ketentuan hukum dari pelaksanaan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi disini, karena undang-undanglah yang menjadi landasan awal terbentuknya aturan-aturan turunan yang mengatur secara lebih spesifik terkait layanan urun dana. Undang-undang merupakan peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Undang-undang dalam arti materil

Undang-undang dalam arti materil yaitu suatu keputusan pemerintah, yang mengikat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (dengan perkataan lain, peraturan-peraturan hukum objektif).

## 2. Undang-undang dalam arti formal

Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk, dalam mana ia timbul. Dengan kata lain, undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.<sup>38</sup>

Sehingga untuk itu undang-undang memang berperan penting dalam memastikan adanya ketentuan atau dasar dalam pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi di Indonesia. Walaupun secara khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018, namun tetap pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atas.

Pada dasarnya pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi tentu harus berdasarkan persetujuan oleh para pihak, sehingga kegiatan urun dana itu dapat terleaksana. Sehingga pelaksanaan urun dana ini perlu memperhatikan pula ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengungkapkan: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya Pasal 1314 KUH Perdata juga menguraikan sebagai berikut: “Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan

---

<sup>38</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 8-9.

memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Dengan kata lain pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham ini termasuk dalam bagian persetujuan dengan memberatkan, dalam artian pihak penerbit dan pemodal mengharapkan kedua belah pihak saling memberikan keuntungan dan memberikan sesuatu.

Secara umum penawaran saham ini sebelumnya masuk dalam bagian penawaran umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, karena salah satu kegiatannya ialah melakukan penawaran efek oleh Emiten kepada masyarakat, efek yang dimaksud termasuk dalam bentuk saham. Hal ini juga senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 POJK Nomor 3 /Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Berbeda dengan penawaran umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal tersebut, penawaran saham dalam layanan urun dana walaupun merupakan bagian dari kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, namun mempunyai perbedaan dari uraian penawaran umum. Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 37/ POJK.04/2018, yang menguraikan sebagai berikut:

Penawaran saham oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:

- a. penawaran saham dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari OJK;
- b. penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 37/ POJK.04/2018 di atas, cukup menjelaskan bahwasannya penawaran saham dalam layanan urun dana tidak termasuk dalam bagian penawaran umum dalam Undang-Undang Pasar Modal, apabila mempunyai ciri atau ketentuan sebagaimana 3 (tiga) ketentuan di atas. Oleh karena penawaran saham bersama melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi ini harus melalui penyelenggara layanan urun dana yang memperoleh izin OJK, maka tentu layanan urun dana tidak masuk dalam bagian penawaran umum walaupun saling berkaitan.

Diketahui ketentuan penawaran umum dalam Undang-Undang Pasar Modal diatur dalam Pasal 70-Pasal 73 Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan dalam pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi mengikuti ketentuan Pasal 23-Pasal 31 POJK Nomor 37/ POJK.04/2018. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa bagian penting dalam melakukan penawaran saham dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi, hal yang perlu dilewati dalam pelaksanaannya ialah sebagai berikut:

1. Pernyataan penyelenggara

Terkait pernyataan penyelenggara pada Layanan Urun Dana, Penyelenggara berkewajiban mencantumkan pada situs web Penyelenggara, pernyataan yang dimaksud dibuat dalam bentuk huruf kapital yang dapat langsung menarik minat Pemodal sebagaimana diuraikan Pasal 23 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

## 2. Batasan penawaran saham

Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding* ), menyebutkan: “Penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 (satu) Penyelenggara dalam waktu yang bersamaan.” Selanjutnya Pasal 25 menguraikan:

- 1) Batas maksimum penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 2) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.

## 3. Masa penawaran

Pada masa penawaran dijelaskan bahwa masa penawaran saham/efek yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) di atas dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 27 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018. Kemudian Pasal 28 menerangkan: “Penerbit dapat membatalkan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana kepada Pemodal dan Penyelenggara.

## 4. Pembelian saham

Tahapan pembelian saham dilihat dalam ketentuan Pasal 29 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 yang menyebutkan: “Pembelian saham oleh Pemodal dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* sesuai perjanjian penyelenggaraan Layanan

Urun Dana”. Sebelum pemodal melakukan penyetoran dana pada *escrow account*. Penerbit terlebih dahulu melakukan *screening* terhadap penyelenggara tentang proposal produk yang akan diinfokan melalui *platform* milik penyelenggara, apabila proposal tersebut dinyatakan lulus *screening*, selanjutnya penyelenggara dapat menawarkan saham tersebut kepada publik. Kemudian, apabila pemodal setuju, pemodal tersebut akan mengirimkan investasi modalnya melalui pihak ketiga atau *escrow account* yang bertugas sebagai perantara untuk memberikan dana kepada penerbit dan sekaligus menjamin penggunaan modal tersebut. Akhirnya setelah waktu yang disepakati oleh para pihak, pemodal akan menerima hasilnya dari penerbit melalui *escrow account*.<sup>39</sup>

#### 5. Penyerahan dana dan saham

Penyerahan dana dan saham ini berkaitan dengan hak dan tanggungjawab dari Pemodal dan Penerbit yang disalurkan melalui Penyelenggara. Dalam artian Pemodal berkewajiban menyerahkan dana kepada Penyelenggara untuk diserahkan kemudian kepada Penerbit sebagai hak, hal ini secara lengkap diatur dalam Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 37 /POJK.04/2018, yang menguraikan: “Penyelenggara wajib menyerahkan dana dari Pemodal kepada Penerbit paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27”.

Sebaliknya penerbit berkewajiban menyerahkan saham kepada Penyelenggara untuk kemudian didistribusikan kepada Pemodal, hal ini secara lengkap diatur dalam Pasal 31 ayat (1), sebagai berikut: “Penerbit wajib

---

<sup>39</sup> Muhammad Rusydi Kadir. “Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities *Crowdfunding* Di Indonesia”. dalam *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, halaman 27.

menyerahkan saham kepada Penyelenggara untuk didistribusikan kepada Pemodal paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penerbit menerima dana Pemodal dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)''.

Setelah mengetahui ketentuan pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi berdasarkan ketentuan POJK Nomor 37/ POJK.04/2018, perlu ditegaskan kembali bahwasannya layanan urun dana dengan penawaran saham ini merupakan bagian dari *Crowdfunding* berbasis investasi. *Crowdfunding* tipe ini ketika pemodal melakukan investasi di pasar modal hingga akhirnya menerima imbalan, imbalan yang dimaksud tentu berupa saham. Perlu dipahami bentuk ini merupakan bisnis menjual kepemilikan, mencari modal dan dipertaruhkan *online* dalam bentuk hutang atau ekuitas. Dalam hal ini, individu/perorangan yang memberikan dana menjadi pemegang atau pemilik saham, serta mempunyai kesempatan pengembalian finansial.<sup>40</sup> *Crowdfunding* terhadap upaya meningkatkan modal usaha, dapat menghasilkan manfaat/faedah yang dapat diperoleh dengan mudah.<sup>41</sup>

Para penyelenggara penyedia *platform crowdfunding* berbasis permodalan saham harus juga berpatokan pada Undang-Undang ITE dan aturan pelaksanaannya, walaupun OJK telah menerbitkan POJK Nomor 37/ POJK.04/2018, yang mengatur bisnis Teknologi Finansial Permodalan. Namun tetap kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) tidak boleh diabaikan oleh para pihak khususnya pihak

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 19-20.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 20.

*platform crowdfunding* dalam pelaksanaan layanan urun dana ini, karena melibatkan Teknologi Informasi yang landasannya diatur dalam Undang-Undang ITE.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan urun dana berbasis teknologi informasi termasuk dalam bagian transaksi elektronik atau *e-commerce*. Sehingga melihat ketentuan hukum dari pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, tetap harus berpegangan pada tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi yang dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE, yang menyebutkan: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Artinya dalam pelaksanaan urun dana melalui penawaran saham harus tetap menganut prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam menjalankan. Ketentuan itu ditegaskan kembali dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang ITE, yang menjelaskan: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”. Transaksi elektronik yang dimaksud disini termasuk transaksi dalam layanan urun dana, antar para pihak yang berkepentingan karena menggunakan media Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi tetap harus memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dikarenakan pada akhirnya juga setelah penawaran saham

disetujui dan mendapati kesepakatan, perjanjian layanan urun dana itu dibuat dalam bentuk akta termasuk dokumen elektronik. Ketentuan itu selaras dengan uraian Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 37/ POJK.04/2018, yang menguraikan secara lengkap sebagai berikut: “Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Penerbit dituangkan dalam akta”. Selanjutnya Pasal 44 ayat (3) POJK Nomor 37/ POJK.04/2018, menyebutkan: “Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik”.

Ketentuan tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 45 ayat (2) yang pada pokoknya menjelaskan mengikatnya perjanjian dalam perjanjian urun dana tersebut pada saat Pemodal menyatakan bersepakat/setuju secara elektronik atas isi perjanjian tentang layanan urun dana. Terkait tanda tangan elektronik Pasal 64 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 menjelaskan: “Kesepakatan Pengguna dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dapat dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses Pengguna melalui Sistem Elektronik Penyelenggara.”

Banyak bagian dari hukum kontrak yang mesti mendapat kajian yang seksama manakala dihadapkan dengan transaksi *e-commerce* (seperti layanan urun dana) ini. Bidang-bidang dari hukum kontrak bersenutuhan dengan bisnis *e-commerce* ini antara lain sebagai berikut:

1. Ada atau tidaknya penawaran (*offer*).
2. Ada atau tidaknya penerimaan (*acceptance*).
3. Ada atau tidaknya kata sepakat.
4. Jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada.
5. Keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis.
6. Masalah pembuktian perdata.
7. Bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak.
8. Perumusan kembali masalah wanprestasi.

9. Perumusan kembali masalah *force majeure*.
10. Ganti rugi yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak *e-commerce*.
11. Masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku.<sup>42</sup>

Klausul-klausul dalam dokumen elektornik di atas diuraikan untuk mencegah potensi terjadinya kesalahan dan kerugian bagi para pihak mengingat transaksi penawaran saham ini berbasis ITE. Salah satu bidang hukum yang banyak tersentuh dari adanya transaksi via *e-commerce* adalah bidang hukum kontrak. Hal ini adalah wajar mengingat kebanyakan dari *deal* bisnis, termasuk bisnis lewat *e-commerce* (seperti layanan urun dana) didasari atas suatu kontrak bisnis.<sup>43</sup> Oleh karenanya ketentuan hukum layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi disini tidak dapat hanya berpatokan pada Undang-Undang Pasar Modal, maupun POJK Nomor 37 /POJK.04/2018. Akan tetapi juga harus melihat kaidah-kaidah ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Kedudukan Para Pihak dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Pertumbuhan teknologi informasi telah memberikan akibat yang signifikan bagi industri jasa keuangan di seluruh dunia (khususnya di Indonesia). Pada saat sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses layanan keuangan melalui ITE dengan smartphone. Berbagai layanan dan produk keuangan

---

<sup>42</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 410.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 409-410.

dapat diperoleh masyarakat secara baik dan luas melalui teknologi finansial dan *financial technology* (fintech). Demikian pula dengan pengusaha yang memiliki kreatifitas serta ide akan tetapi memiliki keterbatasan pada dana, bisa memiliki pendanaan terhadap project/usahanya tanpa mengajukan pinjaman ke bank melainkan menggunakan pendanaan dari masyarakat/pemodal secara luas melalui pemanfaatan kecanggihan ITE yang biasa disebut dengan *Equity crowdfunding*.<sup>44</sup>

Pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha *crowdfunding* secara umum yaitu penerima dana, pemberi dana (investor), serta penyelenggara (pengelola situs). Walaupun di satu sisi ada beberapa program melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelenggara, akan tetapi pihak tersebut bukan pihak yang berdiri sendiri dan termasuk dalam wewenang penyelenggara.<sup>45</sup>

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya layanan urun dana ini juga erat kaitannya dengan Pasar Modal, untuk itu perlu diketahui juga pihak-pihak yang ada di dalam Pasar Modal. Sebagaimana layaknya suatu pasar yang mempunyai sifat pelaku yang antara lain terdiri dari penjual, pembeli dan pemasok barang, pasar modal juga terdiri dari banyak pihak yang masing-masing memiliki peran sendiri. Menurut Asri Prabosinta Prabowo, para pihak atau yang lebih sering disebut sebagai pelaku pasar modal meliputi emiten, penjamin emisi efek, investor/pemodal, lembang penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, dan Bapepam.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ratna Hartanto. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi". *dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 27, Nomor 1, Januari 2020, halaman 152.

<sup>45</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, halaman 50.

<sup>46</sup> Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman. *Op.Cit.*, halaman 177.



Pada Undang-Undang Pasar Modal juga telah dipaparkan beberapa pihak yang berkedudukan atau berkepentingan di dalam kegiatan Pasar Modal, namun ada beberapa pihak yang mempunyai kesamaan dengan pihak yang ada dalam pelaksanaan Layanan Urun Dana. Pihak-pihak yang dimaksud disini ialah sebagai berikut:

#### 1. Emiten/Perusahaan Publik

Pihak pertama dalam pasar modal yaitu pihak emiten yang tetuang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu: “Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum”. Emiten yang dimaksud disini ialah perusahaan publik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan: “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jika dilihat dari kegiatan urun dana pihak emiten/perusahaan publik ini dipersamakan sebagai pihak pemodal sebagaimana dimaksud POJK No. 37 /POJK.04/2018.

#### 2. Perusahaan efek

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyebutkan: “Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi”. Tugas dari perusahaan efek ini sebagai manajer investasi dan/atau sebagai perantara pedagang efek. Apabila dikaitkan dengan kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, maka perusahaan

efek ini dapat dipersamakan dengan pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud POJK No. 37 /POJK.04/2018.

### 3. Pihak/Investor

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang tentang Pasar Modal menjelaskan: “Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi”. Dengan kata lain pihak dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah setiap orang yang berperan sebagai pemodal dalam aktivitas penawaran umum. Oleh karenanya karena kedudukannya mengandung persamaan, pihak/investor dalam Pasar Modal, dipersamakan dengan Pemodal dalam pelaksanaan layanan urun dana sesuai POJK No. 37 /POJK.04/2018.

Pada *crowdfunding* terdapat suatu sistem yang dinamakan *securities crowdfunding*. *Securities crowdfunding* merupakan sistem penawaran efek berbasis ITE, sistem tersebut tumbuh dan berkembang dimasyarakat seiring dengan berjalannya waktu sehingga melalui OJK melaksanakan upaya pengawasan dan pengaturan, yang diantaranya membentuk regulasi hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi efek melalui sistem *securities crowdfunding*. Layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis ITE bergerak dalam bentuk efek yang telah ditentukan yaitu berupa: efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas, dan sukuk (efek yang dimaksud disini ialah dalam bentuk saham).<sup>47</sup>

Aturan hukum yang dibentuk bagi pihak-pihak yang ada dalam pelaksanaan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi juga berguna untuk memastikan kedudukan para pihak di dalamnya. Serta juga

---

<sup>47</sup> Muhammad Rusydi Kadir. *Op.Cit.*, halaman 27.

tidak mempersamakan pihak yang ada dalam pelaksanaan penawaran umum di pasar modal, dengan pelaksanaan penawaran saham di layanan urun dana. Sehingga kaidah hukum perlu diperhatikan untuk melihat posisi dan kedudukan hukum para pihak dalam pelaksanaan layanan urun dana disini.

Kiranya dapat dikatakan kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang idrencanakan (*intended change* atau *planed change*). Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya.

Terhadap hal tersebut, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.<sup>48</sup> Badan-badan yang dimaksud termasuk Bapepam yang mengawasi pasar modal

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto II. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 126.

dan OJK yang mengawasi pasar modal (termasuk layanan urun dana) termasuk membentuk aturan terkait seperti halnya POJK Nomor 37 /POJK.04/2018, sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan dan melihat posisi kedudukan para pihak di dalamnya.

Setelah melihat perbedaan kedudukan para pihak yang ada dalam penawaran umum di dalam Pasar Modal dengan penawaran saham di Layanan Urun Dana. Perlu diperhatikan pula pihak-pihak yang ada dalam kegiatan transaksi elektronik (*e-commerce*), dikatakan demikian dikarenakan pelaksanaan layanan urun dana ini menggunakan media elektronik dalam transaksinya. Mengingat perikatan yang dibuat melalui media elektronik berupa internet, maka perlu diketahui para pihak yang terlibat di dalamnya terdiri dari:

1. Penyedia jasa internet (*internet service provider/ISP*), ISP adalah pemilik ruang elektronik yang disebut *wibesite/keybase* yang terdiri dari *site* yang satu dengan yang lainnya dan dapat dibedakan. ISP dipasarkan oleh penyalur jasa internet.
2. Pengembang (*intellectual agent*), yaitu pelaku bisnis yang mengadakan kontrak langsung dengan ISP. ISP dan pengembang ini harus *online* 24 jam dalam satu hari dan tujuh hari dalam satu minggu agar dengan mudah dapat dikunjungi oleh *costumer*.
3. *Costumer* atau pemakai, adalah pihak konsumen yang bermaksud mengadakan transaksi atau membuat perjanjian dengan pihak produsen melalui media internet.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 224-225.

Kedudukan pengembang dan pemakai di dalam pelaksanaan *e-commerce* dipersamakan dengan kedudukan Penerbit dan Pemodal. Hal ini karena karena pengembang merupakan pelaku bisnis dalam hal ini perusahaan, dan pemakai adalah pemodal sebagai konsumen di dalam Layanan Urun dana. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dikatakan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Oleh karenanya sesuai Pasal 4 POJK No. 37 /POJK.04/2018, kegiatan layanan urun dana ini termasuk dalam bagian kegiatan jasa keuangan yang ada di Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juga menjelaskan tentang hubungan hukum dari para pihak yang menggunakan media elektronik dalam melakukan transaksi, sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang ITE menyebutkan: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”. Selaras dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang ITE tersebut, setelah pelaksanaan urun dana disepakati oleh para pihak maka dibuat dalam bentuk akta/dokumen elektronik yang nantinya juga menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 POJK No. 37 /POJK.04/2018, yang menyebutkan: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,

terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Akta ataupun dokumen elektronik tersebut termasuk dalam bagian surat berharga. Karena dalam pelaksanaan urun dana ini, pemodal membeli suatu saham yang nantinya akan diserahkan penerbit kepada penyelenggara untuk didistribusikan kepada pemodal sebagai bukti pemodal memiliki saham dari perusahaan penerbit. Untuk itulah dikatakan saham yang dibeli pemodal adalah bagian dari surat berharga.

Penerbitan surat berharga merupakan akibat dari suatu peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya (peristiwa perdata), yang mana dari peristiwa hukum tersebut menimbulkan ikatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dari perikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban tersebut dalam konteks surat berharga dipenuhi dengan menerbitkan sebuah surat berharga. Peristiwa hukum yang menyebabkan terbitnya surat berharga tersebut dikenal dengan perikatan dasar. Perikatan dasar yang mendasari penerbitan surat berharga berupa perikatan yang dapat timbul karena perjanjian atau karena undang-undang.<sup>50</sup> Tentu undang-undang yang dimaksud ialah undang-undang yang berkaitan dengan pasar modal dan khususnya terkait pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Sehingga melalui surat berharga dalam bentuk dokumen elektronik tersebut, dapat dilihat hubungan dan kedudukan hukum para pihak ketika urun dana telah disepakati.

---

<sup>50</sup> James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

*Equity crowdfunding* terdapat 3 (tiga) pihak utama dalam pelaksanaannya yaitu Pemodal menganalisis dan melihat peluang investasi yang ditawarkan pihak Penerbit, kemudian memberikan dananya untuk mendanai program yang dimaksud. Selanjutnya penerbit yang membutuhkan modal dengan mengajukan proposal permintaan pendanaan. Terakhir *platform Equity crowdfunding* berperan sebagai intermediasi keuangan yang mencarikan pendanaan kepada investor melalui Informasi Teknologi Elektronik/internet.<sup>51</sup>

Setelah ditetapkannya POJK No. 37 /POJK.04/2018, terdapat berbagai perusahaan yang mengajukan permohonan sebagai penerbit. Bursa Efek Indonesia menyatakan sudah ada 9 (Sembilan) *platform* yang mengajukan izin sebagai penyelenggara fasilitas urun dana ke OJK. Kegiatan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK tersebut adalah kegiatan jasa keuangan pada sektor Pasar Modal. Mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat terjadi bagi para pihak pada layanan urun dana, pengawasan dan pengaturan perlu dilakukan oleh OJK. Tentu mengingat pula layanan urun dana berbeda dengan penawaran umum saham yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, penentuan konstruksi hubungan hukum antara para pihak pada layanan urun dana merupakan hal yang penting. Ketentuan tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak, baik pemodal, dalam berinvestasi melalui layanan urun dana, *platform* penyelenggara, ataupun penerbit.<sup>52</sup>

Atas dasar itu perlu adanya kedudukan hukum yang jelas antar para pihak dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan urun dana bersama berbasis

---

<sup>51</sup> Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa. *Op.Cit.*, halaman 26.

<sup>52</sup> Ratna Hartanto. *Op.Cit.*, halaman 155.

teknologi informasi ini. Oleh karenanya berikut akan diuraikan lebih mendalam terkait kedudukan para pihak dalam pelaksanaan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, sehingga ketiga pihak tersebut memiliki hubungan hukum.

### **1. Penyelenggara**

Penyelenggara *crowdfunding* merupakan badan hukum Indonesia yang mengelola, menyediakanserta mengoperasikan Layanan Urun Dana (sesuai Pasal 1 angka 4 POJK nomor 37/POJK.04/2018). Badan hukum yang dimaksud yaitu berbentuk PT ataupun koperasi, namun khusus terhadap koperasi dibatasi hanya dapat bergerak dalam bidang jasa. (sesuai dengan Pasal 10 POJK nomor 37/POJK.04/2018).<sup>53</sup>

Di dalam Pasar Modal penyelenggara layanan urun dana ini dipersamakan dengan Perusahaan Efek yang juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 POJK nomor 37/POJK.04/2018 yang menyebutkan:” Perusahaan Efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi”. Untuk itu berdasarkan Pasal 11 dikatakan yang dimaksud Perseroan Terbatas disini merupakan Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai Penyelenggara, sedangkan koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

Sebelum itu perlu diperhatikan menurut Pasal 7 POJK nomor 37/POJK.04/2018: “Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana

---

<sup>53</sup> Muhammad Rusydi Kadir. *Loc.Cit.*



wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”. Serta penyelenggara tersebut sudah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informatika dan komunikasi. Perlu diperhatikan pula tugas dari penyelenggara urun dana ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK nomor 37/POJK.04/2018, yang menguraikan: “Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana bagi Pengguna”.

Ketentuan hukum mensyaratkan bagi penyelenggara berbadan hukum baik dalam bentuk Perseroan Terbatas maupun Koperasi sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2018, penyelenggara harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diapahami pada pokoknya Penyelenggara *equity crowdfunding* (layanan urun dana melalui penawaran saham) merupakan badan hukum Indonesia berbentuk koperasi atau PT. PT itu dapat berupa Perusahaan Efek yang sudah memperoleh izin dari OJK untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara.<sup>54</sup>

## **2. Penerbit**

Layanan urun dana yang dimaksud disini berbasis perjanjian kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil bagi perusahaan perintis yang hendak menawarkan saham melalui situs penyelenggara. Kegiatan ini telah diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018. Ditentukan bahwa penerbit hanya dapat menjual saham secara

---

<sup>54</sup> Ratna Hartanto. *Op.Cit.*, halaman 157.

langsung kepada pemodal melalui sistem ITE dengan menggunakan jaringan internet yang dikelola penyelenggara. Saham hanya dapat dialihkan maupun diperjualbelikan pada 1 (Satu) situs saja. Sistem layanan urun dana pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi perusahaan UMKM yang bukan tergolong Perusahaan Publik, sehingga penawaran saham dalam layanan urun dana bukan bagian dari Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.<sup>55</sup>

Penerbit merupakan badan usaha berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek berupa saham melalui Layanan Urun Dana. Penerbit tidak dapat menghimpun/menerima dana lebih dari 10 (sepuluh) miliar.<sup>56</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan: “Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara”. Selanjutnya POJK tersebut juga menguraikan terkait ketentuan dari Penerbit pada Pasal 6, yang menguraikan sebagai berikut:

- Penerbit bukan merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:
- a. jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak; dan
  - b. jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 33 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 menegaskan bahwa penerbit harus berbentuk perseroan terbatas. Berikutnya untuk dapat dikatakan sebagai pihak penerbit dalam kegiatan layanan urun dana, harus memenuhi ketentuan

---

<sup>55</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, halaman 49.

<sup>56</sup> Muhammad Rusydi Kadir. *Loc.Cit.*

Pasal 34 ayat (1) POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 yang menguraikan sebagai berikut:

- Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bukan merupakan:
- a. perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
  - b. perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
  - c. perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.

Selanjutnya untuk membuktikan penerbit memenuhi syarat yang ada pada Pasal 34 di atas, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) POJK Nomor 37 /POJK.04/2018, Penerbit harus menyerahkan dokumen dan/atau informasi perusahaan penerbit secara lengkap kepada Penyelenggara. Tentu hal ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit, jika ketentuan Pasal 35 ayat (1) POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 tidak terpenuhi dan tidak diserahkan kepada penyelenggara, maka penerbit tersebut tidak dapat menawarkan sahamnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada pokoknya kedudukan Penerbit dalam pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ialah merupakan badan hukum yang berbentuk PT menawarkan saham melalui Penyelenggara. Terdapat ketentuan bahwa. Penerbit bukanlah bagian dari perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal jika jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak serta jumlah modal yang disetor Penerbit tidak lebih dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ratna Hartanto. *Loc.Cit.*

### 3. Pemodal

Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urutan dana.<sup>58</sup> Melalui layanan urun dana yang dimaksud disini ialah berdasarkan perantara Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 37/PJOK.04/2018. Kedudukan hukum dari pemodal pada penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi informasi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 42 Nomor 37/PJOK.04/2018, yang menjelaskan tentang Pemodal sebagai berikut:

- 1) Pemodal yang dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit, dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2) Kriteria Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
  - b. setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
- 3) Kriteria Pemodal dan batasan pembelian saham oleh Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Pemodal merupakan:
  - a. badan hukum; dan
  - b. pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham.

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas maka di pahami layanan urun dana terdiri dari 3 (tiga) pihak yang berkepentingan yaitu pemodal atau investor, perusahaan yang menyelenggara dan menyediakan layanan urun dana

---

<sup>58</sup> Muhammad Rusydi Kadir. *Loc.Cit.*

(penyelenggara), pelaku usaha atau penerbit. Sebagai penerbit yang cakupan bisnisnya termasuk kecil mengajukan permohonan pendanaan dan ide dengan menerbitkan saham yang ditawarkan kepada investor pada *platform crowdfunding*. Pemodal yang berinvestasi demi mendukung usaha penerbit, nantinya akan mendapatkan dividen dari investasi itu. Penerbit dan Pemodal membuat hubungan hukum melalui *platform crowdfunding* sebagai perantaranya. Para pihak yang disebutkan tersebut dalam melaksanakan layanan urun dana harus tetap berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam POJK Nomor 37/PJOK.04/2018.

Penyelenggara atau yang biasa disebut *platform crowdfunding* wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara berbadan hukum PT bisa berbentuk perusahaan efek dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di kementerian pada bidang informatika dan komunikasi, penyelenggara wajib mempunyai modal disetor minimal Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pada saat mengajukan perizinan, penyelenggara diwajibkan mempunyai Sumber Daya Manusia pada bidang Teknologi Informasi, serta Sumber Daya Manusia yang bisa melaksanakan review pada perusahaan penerbit, dan memberikan pelatihan serta pendidikan terhadap Sumber Daya Manusia demi meningkatkan/mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia yang bertujuan meningkatkan layanan urun dana.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit diantaranya yaitu kurang dari 300 (tiga ratus) pihak pemegang/pemilik saham. Penerbit harus berbentuk Perseroan Terbatas, kemudian terhadap kekayaan/aset

yang dimiliki oleh perusahaan penerbit tidak termasuk bangunan dan tanah lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Aset atau kekayaan tersebut harus dikendalikan oleh perusahaan penerbit, dan bukan dalam pengendalian p oleh konglomerasi baik secara tidak langsung maupun langsung dan/atau oleh perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka maupun sekelompok usaha.

Selanjutnya terhadap Investor adalah pembeli saham dari penerbit melalui penyelenggara *platform crowdfunding*. Terdapat beberapa syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai investor yaitu dalam membeli saham wajib mempunyai kemampuan menganalisis risiko atas saham yang dibeli. Selain dari pada itu berdasarkan PJOK investor mempunyai pendapatan paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun. Investor/pemodal dapat membeli saham maksimal 5% dari pendapatan per tahun melalui *equity crowdfunding*, apabila investor memiliki pendapatan lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka pemodal tersebut dapat membeli saham maksimal 10% dari penghasilannya per tahun. Investor yang mempunyai pengalaman berinvestasi dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek minimal 2 (dua) tahun sebelum penawaran di pasar modal, serta untuk investor badan hukum kriteria pemodal dan batasan tersebut tidak berlaku.<sup>59</sup>

### **C. Akibat Hukum Adanya Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi Bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi pembentukan Negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah

---

<sup>59</sup> Pas Ingrid Pamesti dan Bagus Heradhayksa. *Op.Cit.*, halaman 27-28.

Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak mengalami perubahan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal yang tercantum dalam pembukaan tersebut tetap utuh seperti sediakala. Ini berarti bahwa salah satu tugas pemerintah Negara Indonesia sekarang dan selanjutnya adalah juga untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>60</sup>

Kesejahteraan umum tersebut dapat tercapai salah satunya dengan melakukan pembangunan ekonomi berdasarkan norma hukum yang berlaku. Salah satu potensi terciptanya perkembangan ekonomi nasional dengan cara pelaksanaan urun dana melalui penawaran saham ini, karena urun dana ini membantu pihak Penerbit yang pada umumnya bukanlah perusahaan publik yang ada pada penawaran umum di Pasar Modal. Serta juga membantu Pemodal yang ingin memiliki saham perusahaan dengan cara yang lebih mudah, namun tetap terjamin kepastiannya melalui penyelenggara dan diawasi oleh OJK.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang demokratis serta maju berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Gambaran atas kaidah tersebut terlihat pada Garis-garis Besar Haluan Negara yang menguraikan bahwa "Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan

---

<sup>60</sup> Adi Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 1.

sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeselimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa".

Pada sektor ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang diantaranya yaitu terciptanya perekonomian yang andal dan mandiri, melalui peningkatan/pengembangan kesejahteraan rakyat yang semakin merata, stabilitas nasional yang mantap dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Terhadap rangka mencapai tujuan itu dibutuhkan berbagai sarana penunjang, diantaranya yaitu norma hukum yang menggerakkan, mendorong, serta mengendalikan segala macam kegiatan pembangunan pada sektor ekonomi. Diantara dari kaidah/norma hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan/peningkatan ekonomi yaitu ketentuan di bidang Pasar Modal.<sup>61</sup>

Pasar Modal bermaksud membantu peningkatan pembangunan nasional untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, serta stabilitas ekonomi nasional. terhadap rangka mencapai tujuan itu, Pasar Modal memiliki andil sebagai suatu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk diantaranya UMKM demi peningkatan usahanya, selain daripada itu Pasar Modal juga sebagai sarana/wadah investasi bagi masyarakat khususnya juga pada pemodal kecil dan menengah.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>62</sup> *Ibid.*



Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, hukum memiliki peran lain yaitu kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antara manusia di dalam masyarakat.

Meningkatnya pembangunan ekonomi nasional dan hubungan ekonomi antarnegara, menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat aturan hukumnya. Berdasarkan faktor itu kegiatan ekonomi dan seperangkat aturannya menjadikan suatu pengkajian tersendiri yang melahirkan cabang ilmu tersendiri yang oleh para ahli disebut hukum ekonomi. Pengkajian hukum ekonomi secara tersendiri diharapkan memberikan dasar pengembangan kegiatan di bidang ekonomi menurut saluran norma hukum yang mantap dan memberi kepastian. Namun demikian hingga saat ini para ahli belum sepakat mengenai pembatasan dan materi hukum ekonomi ini.<sup>63</sup>

Terhadap hal ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijakan ekonomi yang akan diambil, maka ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan

---

<sup>63</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 14-15.

harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi.

Sehingga oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi seperti pelaksanaan layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi, harus tetap berdasarkan regulasi hukum yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya aturan-aturan hukum terkait hal ini diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, maupun POJK Nomor 3 /Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. Melalui aturan-aturan tersebut dapat pula diketahui tentang akibat hukum adanya layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena aturan tersebut juga dibuat dan dibentuk oleh Pemerintah, selain untuk kepastian dan perlindungan hukum juga demi menaikkan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Diketahui menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal masih dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional, diungkapkan: “Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal”. Pada

penjelasannya kebijaksanaan umum yang dimaksud merupakan kebijaksanaan pada sektor Pasar Modal baik secara tidak langsung dan langsung berkaitan dengan kebijaksanaan moneter, fiscal serta kebijaksanaan ekonomi makro secara umum.<sup>64</sup> Untuk itu tujuan kebijaksanaan ekonomi yang dimaksud Pemerintah disini, termasuk membuat inovasi agar masyarakat baik perorangan maupun perusahaan dapat memiliki saham suatu perusahaan Penerbit dengan lebih efisien, sehingga perusahaan Penerbit dapat lebih mengembangkan usahanya dan Pemodal dapat mengambil keuntungan dari saham yang dimilikinya dari penawaran saham berbasis teknologi informasi. Saham merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan.<sup>65</sup> Dengan kata lain Pemodal ikut sebagai pemilik dari perusahaan si Penerbit yang melakukan penawaran saham di layanan urun dana.

Metode layanan urun dana adalah suatu metode pendanaan usaha alternatif yang digemari dan berkembang pesat baik pada negara maju ataupun Negara berkembang demi membiayai suatu usaha, pinjaman kepada bisnis atau individual termasuk keperluan lain melalui *platform* berbasis ITE dengan cara penggalangan dana melalui masyarakat. Menurut Valanciene L dan Jegeleiciute, layanan urun dana adalah metode yang menghubungkan antara *entrepreneur* yang memerlukan pendanaan guna mengembangkan modal, serta investor yang mempunyai dana melalui entitas *intermediary* berbasis ITE/internet. Layanan urun dana adalah teknik pendanaan terhadap proyek dan/atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas.

---

<sup>64</sup> Penjelasan Atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>65</sup> Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman. *Op.Cit.*, halaman 192.

Pada sistem layanan urun dana mengandung korelasi antara proyek usaha yang membutuhkan suntikan dana, *entrepreneur* yang memiliki ide kreatif serta dengan investor yang mempunyai dana. Layanan urun dapat bisa diintegrasikan secara praktis dengan menjadi *platform* pada setiap bidang kegiatan ekonomi, diantaranya yaitu padad usaha UMKM. Sistem layanan urun dana yang dimaksud disini diterapkan guna mewujudkan suatu program tertentu atau proyek secara online, melalui kontribusi dari masyarakat luas (investor/pemodal). Atas dasar itu layanan urun dana sebagai *platform* intermediasi keuangan berbasis ITE, diberdayakan untuk membiayai suatu proyek dan/atau unit usaha dengan cara mengumpulkan dana dari para pemodal dan menginformasikan suatu proyek proposal.<sup>66</sup>

Akibat hukum adanya layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi Nasional, dapat juga dilihat dari pemanfaatan teknologi yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang ITE terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

---

<sup>66</sup> Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa. *Op.Cit.*, halaman 24-25.

Pasal 4 huruf b Undang-Undang ITE mengungkapkan tujuan pemanfaatan teknologi salah satunya untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu berlaku pula terhadap pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham dengan menggunakan media teknologi informasi. Sehingga dapatlah dikatakan, salah satu akibat hukum dari pelaksanaan urun dana bagi pertumbuhan ekonomi Nasional untuk mengembangkan perdagangan nasional dalam rangka kesejahteraan masyarakat (baik Penerbit maupun Pemodal).

Sehingga untuk itu memang diperlukanlah peran Pemerintah untuk ikut menggaungkan pelaksanaan dari layanan urun dana ini. Peran pemerintah yang dimaksud dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, yang mengungkapkan:

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain dari peran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan peran masyarakat untuk dapat mengoptimalkan metode urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ini, sehingga para Penerbit yang masih berkembang dalam terus melanjutkan kegiatan usahanya. Peran masyarakat itu tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang menyebutkan: “Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi

Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.

Dipahami bahwasannya *financial technology* dapat berpotensi mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat umum menjadi lebih efektif dan praktis. Atas dasar itu pula maka *financial technology* dapat berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. berdasarkan kajian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) bersama-sama dengan *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) diketahui bahwa dampak Industri teknologi finansial bagi perkembangan perekonomian Indonesia mencapai Rp. 25,97 triliun.<sup>67</sup>

Kegiatan layanan urun dana adalah bagian dari bidang Ekonomi Digital serta Ekonomi Kreatif yang saat ini gencar dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo karena bidang ekonomi tersebut diyakini dapat menjadi andalan perekonomian bangsa di masa depan. Perkembangan/pertumbuhan perekonomian digital serta perekonomian kreatif bisa bersifat mengganggu atau “*disruption*” bidang ekonomi konvensional, oleh karena harus terdapat aturan hukum yang bijaksana dan baik yang mengakomodir kegiatan tersebut.

Selanjutnya perekonomian kreatif dapat menjadi andalan bidang ekonomi dunia di masa depan. Industry Negara-negara maju telah menyadari pentingnya pengembangan/pertumbuhan ekonomi kreatif, oleh karenanya Negara-negara tersebut mempunyai komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM serta

---

<sup>67</sup> Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma. “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity-Based Crowdfunding*)”. dalam *Jurnal Privat Law*, Volume VIII, Nomor 2, Juli-Desember 2020, halaman 230.

membuat perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual. Sejumlah dukungan anggaran serta insentif diberikan kepada pihak pelaku industri kreatif, dengan tujuan industri tersebut dapat mampu bersaing di perekonomian global.

Menurut Daniel Pink, perkembangan ekonomi kreatif merupakan fase abad konseptual dari orang-orang yang mempunyai empati dan bagi para kreator. Bidang ekonomi digital dan kreatif adalah perkembangan lebih lanjut dari berbagai sektor lainnya. Industri kreatif bermodal dasar kekayaan intelektual. Penggerak industri kreatif bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa secara politik dan materi, namun berpatokan pada pihak yang mempunyai kemampuan inovatif dan kreatif. Industri kreatif diharapkan dapat mengikat pasar dunia melalui jutaan kreativitas serta persepsi yang dapat dipasarkan secara luas. Negara maju telah mengetahui bahwa saat ini harus lebih mengandalkan Sumber Daya Manusia yang inovatif dan kreatif, dan tidak dapat lagi mengandalkan supremasi pada sektor industry.<sup>68</sup>

Pada layanan urun dana para investor akan mendapatkan saham PT perusahaan penerbit yang telah disetorkan kepada pihak penyelenggara. Praktik layanan urun dana mempermudah perusahaan dalam perolehan pendanaan, hal ini selaras dengan inklusi keuangan yang ditargetkan atau dituju oleh pemerintah Indonesia. Inklusi keuangan tersebut diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dikatakan bahwa sistem keuangan inklusif diciptakan dengan cara terciptanya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga memberikan jalan untuk keluar dari kemiskinan,

---

<sup>68</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, halaman 46-47.

dengan begitu dapat pula dapat mengembangkan kemampuan ekonomi dan/atau mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>69</sup>

Pengaturan hukum dalam pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, menjadi acuan utama terciptanya akibat hukum berupa pertumbuhan ekonomi nasional, karena pada dasarnya kegiatan layanan urun dana ini bertujuan membantu masyarakat baik itu Penerbit maupun Pemodal untuk meningkatkan perekonomian. Sehingga pemerintah terbantu untuk merealisasikan pengembangan perusahaan *start up* dalam rangka pengembangan ekonomi. Dengan kata lain memang aturan hukum dalam layanan urun dana, dapat berbanding lurus dengan tujuan dari pertumbuhan ekonomi. Beberapa konsep hukum yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi karena kemampuannya untuk memprediksi (prediktabilitas), kemampuan prosedural, kondifikasi dari pada tujuan-tujuan, penyeimbangan, akomodasi, dan penjernihan suatu status.<sup>70</sup>

Secara eksplisit untuk melihat akibat hukum adanya layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dapat ditelaah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dibentunya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan urun dana, baik itu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang ITE, Undang-Undang OJK maupun POJK Nomor 37 /POJK.04/2018. Oleh karena itu setelah

---

<sup>69</sup> Ratna Hartanto. *Op.Cit.*, halaman 154.

<sup>70</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 16.



dikaji secara mendalam dapat dilihat adanya urun dana itu dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan faktor:

1. OJK perlu mendukung perusahaan-perusahaan pemula (*start-up company*) agar dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional, dengan cara penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis ITE;
2. Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
4. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Layanan urun dana tentu bisa menjadi alternatif sumber pendanaan yang dapat digunakan perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang dan ingin memperluas berbagai macam usahanya. Karena diketahui sering kendala dari perusahaan skala kecil akan mengalami kesulitan dalam masalah pinjaman modal pada Bank. Rendahnya kemungkinan untuk mengembalikan pinjaman serta rendahnya presentasi kredibilitas peminjam (perusahaan kecil yang dimaksud), dan perusahaan tersebut tidak memiliki jaminan aset yang dapat dipergunakan

apabila perusahaan peminjam tersebut mengalami gagal bayar atau menunggak. Oleh karena itu dengan diberlakukannya layanan urun dana untuk mengembangkan sektor ekonomi, maka akan membuka peluang pendanaan bagi perusahaan-perusahaan kecil dan berkembang tersebut menjadi lebih gampang/mudah. Selain daripada itu juga, pendanaan dengan cara layanan urun dana berbasis ITE ini biasanya mempunyai biaya yang lebih ringan, dibandingkan apabila melakukan pinjaman pada bank. Hal itu berlaku juga terhadap para penyandang dana, berinvestasi melalui layanan urun dana berbasis ITE memberikan return/pendapatan lebih tinggi dibandingkan deposito pada bank, namun dengan catatan memiliki risiko yang lebih tinggi pula.<sup>71</sup>

Sehingga untuk itu dapatlah dikatakan pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis ITE ini dapat berpengaruh (berakibat) pada pertumbuhan ekonomi bangsa/Negara khususnya di Indonesia apabila para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan urun dana tersebut, betul-betul memperhatikan dan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK. Karena memang tujuan utama dari pelaksanaan layanan urun dana ini tidak terlepas dari tujuan perkembangan ekonomi nasional.

---

<sup>71</sup> Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma. *Op.Cit.*, halaman 231.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi menurut hukum positif Indonesia sesuai Pasal 1313 dan Pasal 1314 KUH Perdata, kaidah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Pasal 23-Pasal 31 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018, pelaksanaan layanan urun dana diawali dari pernyataan penyelenggara, batasan penawaran saham, masa penawaran, pembelian saham dan diakhiri dengan penyerahan dana dan saham. Setelah tahapan tersebut dipenuhi maka hasil urun dana melalui penawaran saham dibuat dalam bentuk akta/dokumen elektronik sebagaimana Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 64 POJK Nomor 37 /POJK.04/2018. Dikarenakan urun dana ini menggunakan media ITE, maka dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini guna adanya kepastian hukum bagi para pihak dan mewajibkan para pihak untuk mengedepankan itikad baik dalam pelaksanaannya.
2. Kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi berdasarkan POJK nomor 37/POJK.04/2018 diketahui terdapat 3 (tiga) pihak penting yang terdapat dalam pelaksanaan urun dana, pihak tersebut adalah Penyelenggara, Penerbit dan Pemodal.

Pertama, Penyelenggara berkedudukan sebagai badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. Penyelenggara harus berbadan hukum Perseroan Terbatas atau koperasi dapat berupa perusahaan efek dengan persetujuan OJK. Kedua, Penerbit berkedudukan sebagai badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara. Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham. Ketiga, Pemodal berkedudukan sebagai pembeli saham dari penerbit melalui penyelenggara urun dana. Pemodal harus mempunyai kemampuan menganalisis risiko terhadap saham yang dibeli tersebut.

3. Akibat hukum adanya layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada pokoknya dapat mewujudkan beberapa hal yaitu Meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, menjadi salah satu sumber pembiayaan baru bagi dunia usaha di bidang Pasar Modal, membuat perekonomian nasional mengalami percepatan, karena dalam transaksinya menggunakan media elektronik yang lebih praktis, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, serta mewujudkan inklusi keuangan yang ditargetkan oleh pemerintah. Menurut kajian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) bersama-sama dengan *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) diketahui dampak Industri teknologi finansial seperti pada sektor layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis ITE ini

berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia yaitu mencapai Rp. 25,97 triliun.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi menurut hukum positif Indonesia dapat diikuti oleh aturan yang ada di atasnya, khususnya Undang-Undang. Hal ini karena walaupun dalam POJK Nomor 37 /POJK.04/2018 telah mengatur terkait hal tersebut, namun aturan di atasnya tidak ada menjabarkan secara rinci bahkan tidak menjelaskan kedudukan dari akta dalam bentuk dokumen elektronik pada layanan urun dana itu. Hal ini mencerminkan belum terciptanya perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak khususnya pemodal, untuk meminta haknya ketika telah mengirimkan dana pada penyelenggara layanan urun dana yang dimaksud.
2. Sebaiknya kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan layanan urun dana bersama berbasis teknologi informasi dapat diperkuat dan diperjelas terkait kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu regulasi hukum. Sehingga antar para pihak, ketika menyepakati penawaran saham melalui urun dana, sudah mengetahui secara pasti hak yang dapat diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan begitu ketika akan membuat akta/dokumen elektronik sebagai tanda kesepakatan pelaksanaan urun dana, masing-masing pihak seperti Penyelenggara, Penerbit dan Pemodal telah mendapati kepastian dan perlindungan hukum.

3. Sepatutnya akibat hukum adanya layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dapat diuraikan dalam suatu norma hukum surat edaran menteri atau aturan menteri bahwasannya layanan urun dana melalui penawaran saham dapat berakibat meningkatkan perekonomian nasional. Sehingga dengan begitu masyarakat baik Penerbit maupun Pemodal dapat lebih mengoptimalkan layanan urun dana untuk melaksanakan transaksi penawaran saham yang ada. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah melalui instansi OJK untuk dapat berkontribusi memberikan edukasi di bidang investasi. Hal ini agar para investor lebih berhati-hati dan dapat lebih memikirkan manajemen resiko atas investasi tersebut. Dengan begitu tujuan pertumbuhan perekonomian nasional melalui pelaksanaan layanan urun dana ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Ida Nadirah. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan”. *dalam Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.

Iswi Hariyani. “Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti”. *dalam Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Muhammad Rusydi Kadir. “Shariah Compliance Pada Investasi Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Di Indonesia”. *dalam Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Volume 3, Nomor 1.

Pas Ingrid Pamesti dan Bagas Heradhayksa. “Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi”. *dalam Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 1, July 2020.

Ratna Hartanto. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”. *dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 27, Nomor 1, Januari 2020.



Suriyadi. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”. *dalam Jurnal Panorama Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020.

Taufik Hidayat Lubis. “Analisis Hukum Dark Pools Sebagai Bentuk Transaksi Efek Di Luar Bursa Saham”. *dalam USU Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2016.

Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma. “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity-Based Crowdfunding*)”. *dalam Jurnal Privat Law*, Volume VIII, Nomor 2, Juli-Desember 2020.